

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai lembaga keuangan, perbankan berfungsi sebagai perantara untuk menghimpun dana dari masyarakat umum kemudian menyalurkan kembali pada pihak yang membutuhkan dan kekurangan dana. Pihak yang memiliki peran utama atau mempunyai *surplus* dana adalah deposan atau pihak ketiga dan investor yang sangat memerlukan sarana untuk mengelolah dananya. Perbankan syariah beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah dengan berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Perbedaan yang mendasar adalah implementasi prinsip syariah antar bank syariah dan bank konvensional.

Perbankan Syariah berpedoman sesuai prinsip syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, *muamalah*, kemanfaatan, kebersamaan, dan pemerataan berusaha, maupun dalam mendapatkan keuntungan mampu menghadapi risiko. Bank syariah berdiri pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalah pada tahun 1992, awal munculnya belum mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena salah satu penyebabnya adalah masih kurang landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah. Ditahun yang sama pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, di Dalamnya tidak ada penjelasan pada pembahasannya Mengenai bank syariah.

Setelah beberapa tahun kemudian undang-undang tersebut dilakukan perubahan oleh pihak pemerintah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 1998

tentang perbankan konvensional diperbolehkan untuk menyelenggarakan aktivitas *dual banking* yang berarti membuka unit usaha syariah. Pada tahun 2008 perbankan terjadi mengalami perubahan. Bank syariah di Indonesia, meningkat seiring diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Selain itu pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil untuk membagi perolehan keuntungan yang dihitung berdasarkan *revenue sharing* (perhitungan pendapatan) dan *profit sharing* (bagi hasil), baik dalam proses penghimpunan dana maupun penyaluran data.

Konsep *profit sharing* (bagi hasil) akan berjalan efektif apabila dana yang terkumpul terlebih dahulu di investasikan dalam suatu usaha, dan kemudian perolehan keuntungan dari hasil usaha tersebut dapat dibagikan kepada deposan melalui investasi (pembiayaan). Setelah mendapatkan perolehan keuntungan, pihak manajemen bank syariah akan membagikan keuntungan melalui pengelolaan *Profit Distribution Management* (PDM). Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Profit Distribution Management* (PDM) adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manajer bank syariah dalam mengelola laba, selanjutnya laba tersebut akan didistribusikan kepada deposan sebagai kewajiban bank syariah terhadap deposan.

Di Indonesia, bank syariah semakin berkembang sangat pesat seiring diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjadi landasan dalam mengoperasikan lembaga keuangan perbankan syariah. Penerapan Undang-undang berdampak pada peningkatan jumlah bank syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah bank syariah ini memicu terjadinya persaingan antara sesama bank syariah maupun bank konvensional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perbankan syariah mengalami pertumbuhan aset yang cukup memuaskan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2016 lalu, aset perbankan syariah mengalami kenaikan sebanyak 20,33% atau menjadi sebesar Rp 346,50 triliun dibandingkan dengan akhir tahun 2015 sebesar Rp 296,26 triliun. Bagi hasil yang dilakukan selama ini yaitu dengan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan ratio bagi hasil (*nisbah*). Nisbah antara bank syariah dengan depositan ditentukan di awal kontrak, jika kesepakatan pembagian keuntungan antara bank syariah dan depositan sebesar 60:40, maka keuntungan yang akan di distribusikan kepada depositan sebesar 40% dan 60% bagi bank.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang di kemukakan oleh Muhaimin Iskandar selaku ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, perkembangannya dapat dilihat dari perkembangan jumlah jaringan bank syariah yang dapat dihitung berdasarkan jumlah industri perbankan syariah saat ini terdiri dari 13 bank umum syariah, 21 bank unit syariah, dan BPR syariah, memiliki total aset Rp 389,7 triliun atau 5,44% dari total aset

perbankan nasional. IKNB syariah terdiri dari 59 asuransi syariah, 38 pembiayaan syariah, 6 penjamin syariah, 10 LKM syariah dan 10 IKNB syariah lainnya, memiliki aset Rp. 99,15 triliun atau 4,78% dari total aset IKNB nasional.

Karim dan Afif (2005) menyatakan, terdapat tiga kategori segmen pasar untuk tipe deposit bank syariah, diantaranya, *sharia loyalist* (kepatuhan pada agama), *floating segment* (kepatuhan pada agama dan kekuatan pasar) dan *conventional loyalist*. Hasil penelitian Karim (2004) menunjukkan bahwa 70% deposit perbankan syariah berada pada kategori *floating segment* yang artinya, deposit sangat berhati-hati terhadap perolehan tingkat keuntungan. Apabila *profit distribution* yang diperoleh pada bank syariah terlalu rendah dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional, maka kemungkinan besar deposit akan berpindah ke bank lain dengan alasan yang cukup jelas yaitu penurunan tingkat kepuasan deposit.

Adanya inkonsistensi dari penelitian yang dilakukan oleh Azmy (2009), Aisyah (2010), Mulyo & Mutmainah (2012), Kartika (2012), Ma' fufah (2013), Mulyo (2013), Rizaludin (2013), Saputra (2014), Hermanu (2015), Saputra (2015), Taqwa (2016), Hermanu (2015), Susilowati (2016), Wardani (2016) Masruroh & Effendi (2016), Andryani (2016), Rifadil & Maniruddin (2017) di Indonesia dan penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh Farook *et al*, (2011), Wafaretta *et al*, (2016) dan Elizabeth dan Megawati (2017) dengan beberapa variabel yang sama yaitu kecukupan modal, efektifitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, biaya operasional dan

pendapatan operasional dan umur bank sehingga menarik untuk melakukan penelitian kembali dengan mengambil sampel yang berbeda tahun periode 2012-2016 dan juga menambahkan satu variabel Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO).

Penelitian ini akan menguji lima faktor yaitu kecukupan modal, efektifitas dana pihak ketiga, risiko pembiayaan, biaya operasional dan pendapatan operasional dan umur bank yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* (PDM). Faktor pertama yaitu kecukupan modal menjelaskan kemampuan bank untuk mengatasi risiko yang akan muncul dari investasi untuk aset tetap dengan modal yang mencukupi.

Kecukupan modal mencerminkan kemampuan perbankan dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin akan muncul dari penanaman dana dalam aset produktif yang didalamnya mengandung risiko, serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi. *Capital Adwquacy Ratio* (CAR) dapat digunakan untuk mengukur kecukupan modal pada bank syariah (Muhammad 2012). *Capital Adwquacy Ratio* (CAR) dapat melindungi deposan dan meningkatkan kepercayaan deposan pada bank syariah. Penelitian Andryani (2016) menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif terhadap *Profit Distribution Management*. Namun bertolak belakang dengan penelitian Susilowati (2016) yang menyatakan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Kartika (2012) menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution*

Management. Hermanu (2015) menyatakan kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. Aisyah (2010) menyatakan kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. Elizabeth dan Megawati (2017) menyatakan kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap *profit distribution managemenet*.

Faktor kedua yaitu efektifitas dana pihak ketiga merupakan cerminan dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga ke pembiayaan. Farook *et al*, (2011) mengatakan bahwa efektifitas dana pihak ketiga bank lebih rendah dibandingkan dana para pemegang saham cenderung tidak mengelola *Profit Distribution Management* (PDM) yang tinggi. Apabila efektifitas dana pihak ketiga yang diperoleh lebih besar, maka bank syariah akan melakukan *Profit Distribution Management* (PDM) yang tinggi.

Efektifitas dana pihak ketiga dapat dihitung menggunakan *Financing Deposits Ratio* (FDR). Penelitian Wafaretta *et al*, (2016) menyatakan efektifitas dana pihak ketiga secara positif mempengaruhi *Profit Distribution Managemenet*. Mulyo (2013) menunjukkan bahwa efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. Namun sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Hermanu (2015), Ma'fufah (2013) menunjukkan bahwa efektifitas dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Penelitian Azmy (2009) menyatakan Efektifitas Dana Pihak Ketiga (EDPK) berpengaruh signifikan terhadap pada *Profit Distribution Managemen* (PDM). Elizabeth dan Megawati (2017)

menyatakan efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*.

Faktor ketiga yaitu Risiko Pembiayaan (RP) adalah risiko yang timbul dari debitur (bank) yang telah gagal dalam mengelola dana yang ditambah oleh deposit. Tingkat bagi hasil yang diberikan nasabah sangat bergantung pada seberapa efektif dan berkualitas dana yang disalurkan atas kegiatan atas kegiatan pembiayaan bank Imawan (2014). Risiko pembiayaan dapat diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio NPF dapat mengukur tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah yang dihadapi perbankan syariah terutama pada risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur (kredit macet). Penelitian Susilowati (2016) menyatakan bahwa risiko pembiayaan tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Masruroh (2016), Mulyo (2013) menyatakan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap *Profit Distribution Management*.

Faktor keempat yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk mengukur kemampuan operasional untuk menentukan biaya operasional (Rivai dan Arifin, 2010). Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) rasio yang dapat digunakan untuk melihat tingkat efisiensi dan kemampuan bank syariah dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Untuk menghitung rasio ini dapat dilihat pada laporan laba/rugi bank syariah yang telah diterbitkan setiap tahunnya.

Nilai maksimal Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) ini menurut Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 90%, jika rasio

melebihi angka 90% atau 100% artinya bank tersebut tidak efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Penelitian Susilowati (2016), Saputra (2014), Taqwa (2016) menyatakan biaya operasional dan pendapatan operasional memiliki pengaruh negatif terhadap *Profit Distribution Management*. Penelitian Rizaludin (2013), Masruroh (2016), menyatakan biaya operasional dan pendapatan operasional berpengaruh secara signifikan terhadap *Profit Distribution Management*. Wardani (2016) menyatakan biaya operasional dan pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*.

Faktor kelima yaitu umur bank dapat mempengaruhi keberadaan bank untuk menghadapi persaingan. Pengalaman menjadi sangat penting dalam persaingan karena semakin lama bank maka semakin banyak pengalaman dan secara langsung mempengaruhi pendapatan bank yang dapat meningkatkan *Profit Distribution Management*. Pada bank yang baru berdiri memiliki kekurangan informasi mengenai kondisi bank itu sendiri. Bank yang baru berdiri harus mampu melakukan tindakan yang membangun kepercayaan bagi para *stakeholdern*. Umur bank dapat diukur dengan menghitung selisih tahun berdirinya bank hingga tahun penelitian (Farook *et al*, 2009). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyo dan Mutmainah (2012), Hermanu (2015), Andryani (2016) menyatakan umur bank tidak berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management*. Namun hasil penelitian Wafaretta *et al*, (2016) menyatakan umur bank berpengaruh positif Terhadap *Profit Distribution Management*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Andryani (2016). Perbedaan penelitian ini menambahkan variabel Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah memaparkan dari kajian yang dilakukan Bank Indonesia (BI) dengan mengambil sampel tiga bank syariah nasional, didapat Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan syariah sebesar 86,87% sementara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) bank konvensional mencapai 69,05%. Dari kajian ini Bank Indonesia (BI) menilai perbankan syariah nasional masih kalah efisien jika dibandingkan dengan bank konvensional maupun dengan bank syariah negara lain.

Semakin rendah rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukan bahwa bank memiliki kinerja operasional yang baik, dimana tingkat efisiensi bank dalam menentukan biaya operasionalnya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan (*earning*) dan *Profit Distribution Management* (PDM) yang dihasilkan oleh bank. Adapun variabel yang digunakan yaitu, Kecukupan Modal, Efektifitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Umur Bank. Berdasarkan ulasan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *Profit Distribution Management* bank syariah di Indonesia sehingga judul yang diambil yaitu:

“Pengaruh Kecukupan Modal, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, dan Umur Bank terhadap *Profit Distribution Management* Studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2012-2016”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah Menjelaskan pengaruh Kecukupan Modal, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dan Umur Bank terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) pada Bank Umum syariah di Indonesia selama periode 2012-2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumus masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) ?
2. Apakah efektivitas dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) ?
3. Apakah risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) ?

4. Apakah biaya operasional dan pendapatan operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) ?
5. Apakah umur bank berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM) ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah:

1. Untuk menguji secara empiris apakah kecukupan modal berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).
2. Untuk menguji secara empiris apakah efektifitas dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).
3. Untuk menguji secara empiris apakah risiko pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).
4. Untuk menguji secara empiris apakah biaya operasional dan pendapatan operasional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).
5. Untuk menguji secara empiris apakah umur bank berpengaruh positif signifikan terhadap *Profit Distribution Management* (PDM).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi peneliti khususnya, dan juga bagi pembaca pada umumnya. Ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimaksud adalah informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Profit Distribution Management* (PDM) terhadap deposan dan investor.

2. Manfaat Praktik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan langsung bagi perbankan syariah untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya dengan didasarkan pada syariat Islam dan Negara.
- b. Dapat memberikan masukan, pemahaman dan serta gambaran bagi pihak manajemen perbankan syariah mengenai faktor yang mempengaruhi *profit distribution management* guna untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja perbankan syariah kedepannya.